



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : G/610/V.10/HK/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM AGILE IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN  
PEMBANGUNAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAMPUNG DAN  
PEMBENTUKAN DESA PROGRAM KAMPUNG IKLIM SEBAGAI STRATEGI  
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA UNTUK KONTRIBUSI PENCAPAIAN  
ENHANCED NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Proyek Perubahan dengan judul Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati Lampung dan Pembentukan Desa Program Kampung Iklim Sebagai Strategi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Kontribusi Pencapaian *Enhanced Nationally Determined Contributions* di Indonesia Tahun 2030 perlu dibentuk Tim *Agile*;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, perlu membentuk Tim Kerja sebagai implementasi proyek pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim *Agile* Implementasi Proyek Perubahan Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati Lampung dan Pembentukan Desa Program Kampung Iklim Sebagai Strategi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Kontribusi Pencapaian *Enhanced Nationally Determined Contributions*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

Memperhatikan : Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM AGILE IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN PEMBANGUNAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAMPUNG DAN PEMBENTUKAN DESA PROGRAM KAMPUNG IKLIM SEBAGAI STRATEGI PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA UNTUK KONTRIBUSI PENCAPAIAN *ENHANCED NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS*.**

KESATU : Membentuk Tim *Agile* Implementasi Proyek Perubahan Pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati Lampung dan Pembentukan Desa Program Kampung Iklim Sebagai Strategi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Kontribusi Pencapaian *Enhanced Nationally Determined Contributions*, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim *Agile* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri dari 3 (Tiga) Tim Kerja, yang mempunyai tugas:

a. Tim 1:

melaksanakan koordinasi dan konsultasi rencana proyek perubahan dengan mentor dan stakeholder internal terkait, melakukan pembentukan tim *Agile*, Pembuatan Petunjuk Teknis pengisian SRN dan SIGN-SMART, Pembuatan Tutorial pengisian SRN, Sosialisasi Penggunaan aplikasi SRN kepada mahasiswa KKN, Penyusunan Laporan Akhir.

b. Tim 2:

pelaksanaan pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati Lampung sebagai Strategi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Kontribusi Pencapaian *Enhanced Nationally Determined Contributions*, meliputi : Penyusunan Desain Dasar Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Lampung, Rapat koordinasi dengan Pelaku Usaha untuk mendukung pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Lampung, Penanaman Pohon dilokasi Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Lampung, MoU dengan Pelaku Usaha untuk pembangunan Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Lampung.

c. Tim 3:

pelaksanaan pembentukan Desa Program Kampung Iklim sebagai Strategi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca untuk Kontribusi Pencapaian *Enhanced Nationally Determined Contributions*, meliputi : Pendataan Calon Lokasi Desa Program Kampung Iklim, Rapat koordinasi dengan Pelaku Usaha untuk mendukung pembentukan dan pendampingan Desa Program Kampung Iklim, MoU dengan Pelaku Usaha untuk pembentukan dan pendampingan Desa Program Kampung Iklim, Pemberian sarana bagi pengelolaan persampahan ke Kabupaten/Kota di Desa Program Kampung Iklim, Pemberian Penghargaan Desa Program Kampung Iklim Provinsi Lampung 2023.

- KETIGA : Tim *Agile* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan tim kerja eksternal yang terbagi dalam 2 (Dua) tim yaitu Tim Koordinasi Desa Program Kampung Iklim dan Tim Koordinasi Taman Keanekaragaman Hayati Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Tim *Agile* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17-10-2023

**SEKRETARIS DAERAH,**



**FAHRIZAL DARMINTO**

Tembusan:


1. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/610/IV.10/HK/2023  
TANGGAL : 17 - 10 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM AGILE IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN  
PEMBANGUNAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAMPUNG DAN  
PEMBENTUKAN DESA PROGRAM KAMPUNG IKLIM SEBAGAI STRATEGI  
PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA UNTUK KONTRIBUSI PENCAPAIAN  
ENHANCED NATIONALLY DETERMINED CONTRIBUTIONS**

- I. Mentor : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- II. Leader Proyek Perubahan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- III. Tim Kerja 1 :  
Ketua : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.  
Anggota : 1. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.  
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
- IV. Tim Kerja 2 :  
Ketua : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.  
Anggota : 1. Asnuri Hadi Broto, S.Si., M.Si (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).  
2. Amelina Allya Firdha, ST (Penelaah Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).
- V. Tim Kerja 3 :  
Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.  
Anggota : 1. Achmad Jhon Victor, S.Hut.,MM (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).  
2. Andrey Golda Oesmani, ST (Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung).

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**FAHRIZAL DARMINTO**